

ABSTRAK

Penelitian ini membahas “ Penyelesaian Sengketa Bank Syari’ah Dengan Nasabah Melalui BASYARNAS Menurut UU No. 30 Tahun 1999 Dan Pengadilan Agama Menurut UU No. 21 Tahun 2008 (Studi Komparatif)”. Untuk menjawab permasalahan sebagai berikut : 1). Bagaimana prosedur penyelesaian sengketa Perbankan Syari’ah dengan nasabah melalui BASYARNAS menurut UU No. 30 Tahun 1999 dan Pengadilan Agama menurut UU No. 21 Tahun 2008 ?. 2). Bagaimana kompetensi BASYARNAS dan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa Perbankan Syari’ah dengan nasabah?. 3). Bagaimana komparasi penyelesaian sengketa Perbankan Syari’ah dengan nasabah melalui BASYARNAS menurut UU No. 30 Tahun 1999 dan Pengadilan Agama menurut UU No. 21 Tahun 2008 ?

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif komparatif. Penelitian ini berbasis pada analisa norma hukum, baik hukum dalam arti *law it is written in the books* maupun hukum sebagai putusan-putusan pengadilan (*law as it is decided by judge through judicial proses*). Dengan demikian objek yang dianalisis adalah norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun keputusan-keputusan BASYARNAS dan pengadilan agama.

Dari hasil penelitiann yang penulis temukan bahwa di BASYARNAS dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah lebih mengutamakan alternatif penyelesaian sengketa yang bertujuan untuk perdamaian kedua belah pihak. Sedangkan dalam pengadilan agama pertama kalinya adalah melakukan perdamaian, apabila tidak bisa diselesaikan maka melakukan langkah kedua yaitu litigasi atau persidangan.

Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa dalam BASYARNAS dilakukan dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi/keterangan para ahli. Sedangkan melalui pengadilan agama dilakukan dengan cara memastikan terlebih dahulu perkara tersebut bukan perkara perjajian yang mengandung klausula arbitrase kemudian dapat diselesaikan melalui perdamaian atau apabila upaya damai tersebut tidak berhasil maka dapat diselesaikan melalui proses persidangan atau litigasi.